

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. 021-8997 0065, 021-8997 0080 - Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Nomor: 503, 15/

/ IX / SK-PKBM / DPMPTSP / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT " I GUSTI NGURAH RAI "

DESA PANTAI MEKAR, KECAMATAN MUARA GEMBONG, KABUPATEN BEKASI

KEP<mark>ALA DINAS</mark> PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPAT<mark>EN B</mark>EK<mark>ASI</mark>

Menimbang

- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan FAJAR UTAMA Kp. Gaga RT 002/004 Desa Pantai Mekar, beralamat di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi mengusahakan didirikannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat I GUSTI NGURAH RAI PKBM)

bahwa Yayasan FAJAR UTAMA telah memiliki semua persyaratan

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c ersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) I GUSTI NGURAH RAI yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Šatu Pintu;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kab<mark>upa</mark>ten Bekasi;

MELYIMMITEMBURIT Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Periyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;

12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi.

: NUR QOMSAH SUKARNO, S.H. Memperhatikan: 1. Akta Notaris

: 5 DESEMBER 2011 Tanggal

: - 06-Nomor

Tentang pendirian Yayasan FAJAR UTAMA

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan izin kepada PERTAMA

> Nama Yayasan Alamat

YAYASAN FAJAR UTAMA

: Kp. Gaga RT 002/004 Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten

Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat:

Nama

PKBM I GUSTI NGURAH RAI

Alamat

: Kp. Gaga RT 002/004 Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong,

Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2017 / 2018

KEDUA

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal: 15 SFP 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

> CARWINDA, M.Si Pembina Utama Muda P. 19670109 198710 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Bekasi;

2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.